



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 95/Pid.B/2019/PN Kwg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Karawang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

1. Nama Lengkap : IMAM ARIFIN BIN ENDIL
2. Tempat Lahir : Karawang
3. Umur/ Tanggal Lahir : 25 Tahun / 26 November 1993
4. Jenis Kelamin : Laki-Laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat Tinggal : Dusun Padatimulya RT 013/RW 007 Desa Lemahsubur
Kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa Imam Arifin Bin Endil ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 28 Desember 2018 sampai dengan tanggal 16 Januari 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 17 Januari 2019 sampai dengan tanggal 25 Februari 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 25 Februari 2019 sampai dengan tanggal 16 Maret 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 6 Maret 2019 sampai dengan tanggal 4 April 2019;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 5 April 2019 sampai dengan tanggal 3 Juni 2019.

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Karawang Nomor 95/Pid.B/2019/PN Kwg tanggal 6 Maret 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 95/Pid.B/2019/PN Kwg tanggal 8 Maret 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemberatan " melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP sebagaimana dalam dakwaan Tunggal.

2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 6 (enam) Bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167,
 - 1 (satu) Lembar STNK Asli Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167
 - 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda motor Kawasaki Ninja RR KR150. Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA.
 - 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/tipe Suzuki Satria FU, Warna Hitam tanpa Pelat Nomor.Di rampas untuk Negara.
4. Menetapkan agar terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa menyesal dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada Tuntutan;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL bersama dengan Sdr. DIKI ADRIYAN (Almarhum/Meninggal Dunia), Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WIB atau setidaknya pada suatu waktu pada tahun 2018, bertempat di Dusun Tanjung Rt.004/Rw.002 Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Karawang, "mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak di kehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu".

Yang terdakwa lakukan dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL bersama dengan Sdr. DIKI ADRIYAN (Almarhum/Meninggal Dunia) bersepakat



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan mengambil barang milik orang lain guna mendapatkan uang dan jika ada hasilnya akan mereka bagi bersama.

Bahwa selanjutnya pada waktu dan tempat tersebut di atas terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL bersama dengan Sdr. DIKI ADRIYAN (Alm) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Satria Fu milik terdakwa ketika melewati jalan didaerah Dusun Tanjung Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Karawang DIKI ADRIYAN (Alm) melihat ada televisi di depan luar rumah warga dalam keadaan nyala kemudian timbul niat terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL bersama dengan Sdr. DIKI ADRIYAN (Alm) untuk mengambil barang tersebut yang kemudian mereka menghentikan kendaraannya untuk melihat situasi rumah tersebut, DIKI ADRIYAN (Alm) menunggu di motor kemudian terdakwa mengecek dari kejauhan setelah memastikan pemiliknya tidur, terdakwa kembali lagi ke motor dan mengatakan ke DIKI ADRIYAN (Alm) *"bahwa pemiliknya sedang tidur di depan televisi"* setelah terdakwa mengatakan seperti itu kemudian DIKI ADRIYAN (Alm) langsung masuk menuju rumah tersebut dengan cara meloncat pagar untuk mengambil televisi tapi ketika akan mengambil televisi DIKI ADRIYAN (Alm) melihat pintu depan rumah agak terbuka kemudian DIKI ADRIYAN (Alm) kembali menghampiri terdakwa tanpa membawa televisi tapi mengatakan kepada terdakwa *"pintu depan rumahnya agak kebuka, saya mau masuk"* terdakwa menjawab *"ya udah"* terdakwa menunggu di motor sambil mengawasi situasi di sekitar rumah, selanjutnya DIKI ADRIYAN (Alm) kembali masuk dengan cara meloncat pagar dan masuk ke dalam rumah dengan waktu yang tidak lama DIKI ADRIYAN (Alm) kembali lagi tanpa membawa apa-apa dan mengatakan *"didalam ada Sepeda motor yang tidak menggunakan kunci kontak"* kemudian terdakwa menjawab *"kalau ngambil motor jangan lah takut susah ngeluarin nya"* tapi DIKI ADRIYAN (Alm) mengatakan *"tenang ini urusan saya gampang"* kemudian DIKI ADRIYAN (Alm) kembali masuk lagi ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk mengambil sepeda motor 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU yang sebelumnya sudah DIKI ADRIYAN (Alm) lihat dalam keadaan motor tidak terkunci stang yang berada di dalam rumah, dengan waktu yang tidak lama DIKI ADRIYAN (Alm) berhasil membawa motor tersebut keluar dari belakang rumah sambil mendorong motor tersebut dan menghampiri terdakwa yang posisinya di luar mengawasi situasi sekitar serta mengatakan kepada terdakwa ayo cepat pergi dan cepat dorong motornya, terdakwa mendorong dari belakang kemudian mereka berdua pergi, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sambil mendorong motor Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau tersebut menggunakan kakinya ke bagian footstep sepeda motor tersebut yang di naiki DIKI ADRIYAN (Alm) kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tetapi sesampai di jalan Raya Telagasari dari belakang ada yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan DIKI ADRIYAN (Alm) dan terdakwa yaitu saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA dan saksi SAEFUL sambil mengatakan maling-maling kemudian DIKI ADRIYAN (Alm) menjatuhkan motor hasil kejahatannya dan terus dikejar sampai tertangkap warga/masyarakat sekitar yang kemudian tertangkap dan dipukuli warga, sementara terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam milik terdakwa tersebut, kondisi DIKI ADRIYAN (Alm) setelah dipukuli warga menderita luka-luka dan ketika di bawa kerumah sakit DIKI ADRIYAN (Alm) meninggal dunia.

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib Terdakwa di tangkap oleh saksi KARDI SURYADI bersama tim Satuan Reskrim Polsek Lemahabang di pinggir Rumah pelaku di desa Lemahsubur kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang yang kemudian terdakwa beserta barang bukti 1 (satu) unit sepeda motor merk Suzuki Satria Fu warna hitam milik terdakwa dibawa ke Polsek Lemah Abang guna proses hukum lebih lanjut.

Bahwa terdakwa ketika mengambil barang-barang tersebut tanpa sepengetahuan dan tidak ada izin dari pemiliknya yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA mengalami kerugian materi sebesar ± Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi kehilangan sepeda motor pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekira jam 02.30 Wib, di dalam rumah Dsn Tanjung Rt. 004 / 002 Desa Karangtanjung Kec. Lemahabang Kab. Karawang, korbannya adalah saksi sendiri, barang milik saksi yang telah diambil dan dibawa oleh orang lain yaitu berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, tahun 2012, No Mesin : KR150KEP88167, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, STNK An. IRFAN ARDIANSYAH, Alamat : Dsn Tegalwaru Rt 001/002 Ds. Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Karawang, Sedangkan orang yang mengambil dan membawa kendaraan tersebut saya tidak tahu tapi setelah saya mengetahui di Polsek Lemahabang Karawang ternyata orang yang telah mengambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- dan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu orang yang bernama terdakwa DIKI ADRIYAN (Alm/MD), dan bersama terdakwa IMAM ARIFIN Bin ENDIL;
- Bahwa Saksi menerangkan tidak mengetahui cara para pelaku mengambil motornya tersebut.
 - Bahwa saksi menerangkan Sepeda motor tersebut sebelum hilang diparkir di dalam rumah terakhir hari minggu tanggal 16 Desember 2018, sekira jam 15.00 Wib serta sepeda motor tersebut tidak dalam keadaan terkunci stang/Fork karena sepeda motor saksi tidak menggunakan kunci kontak sengaja oleh saksi kunci kontak saksi buka karena sepeda motor milik saksi digunakan untuk balapan dan pintu depan rumahnya tidak di kunci karena setiap malam di depan rumah saksi selalu banyak orang yang ngemitan / menunggu, karena orang tua saksi menjabat sebagai kepala desa;
 - Bahwa menerangkan sewaktu kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar kemudian saksi SAEPUL membangunkan saksi dan memberitahukan bahwa sepeda motor saksi yang disimpan di ruangan tengah telah hilang setelah itu saksi bersama saksi SAEPUL dan bersama saksi RIVALDI keluar rumah dan berusaha mencari di sekeliling rumah namun tidak ada kemudian saksi bersama saksi SAEPUL mengejar ke jalan arah pasar wadas lalu saksi menanyakan kepada orang yang sedang nongkrong bahwa dia melihat ciri-ciri sepeda motor saksi yang telah hilang ke arah jalan raya telagasari beberapa saat lalu setelah itu saksi bersama saksi SAEPUL mengejar ke arah jalan raya telagasari sedangkan saksi RIVALDI menunggu di rumah;
 - Bahwa Saksi menerangkan saksi bersama saksi SAEPUL Melakukan pengejaran ke arah jalan raya telagasari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi melihat sepeda motor saksi sedang didorong oleh kedua orang dengan menggunakan sepeda motor suzuki FU warna hitam setelah itu saksi kejar dan memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama saksi SAEPUL Berteriak maling sehingga warga dan massa sekitar ikut membantu menangkap dan memukuli sdr. DIKI ADRIAN (Alm) dan terdakwa yang menggunakan sepeda motor FU warna hitam berhasil kabur dan sdr. DIKI ADRIAN (Alm) tidak lama kemudian tertangkap dan dipukuli oleh warga diamankan oleh petugas kepolisian polsek Lemah Abang.
 - Bahwa saksi menerangkan kondisi pelaku yang tertangkap sdr. DIKI ADRIAN (Alm) setelah di pukuli warga mengalami luka-luka dan di bawa ke rumah sakit dan kabarnya setelah sampai rumah sakit pelaku tersebut meninggal Dunia sedangkan terdakwa yang menggunakan sepeda motor FU warna hitam berhasil kabur.
 - Bahwa saksi menerangkan para pelaku pada saat mengambil dan membawa motornya tersebut tanpa sepengetahuan saksi dan tidak ada izin dari saksi sebagai pemilik kendaraan tersebut.
 - Bahwa Saksi menerangkan Atas kejadian tersebut saksi mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 2. Saksi SAEPUL BAHRI, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekira jam 02.30 WIB, di dalam rumah Dsn Tanjung Rt. 004 / 002 Desa Karangtanjung Kec. Lemahabang Kab. Karawang telah terjadi kehilangan barang dan korbannya adalah saksi YUSUP, barang milik saksi YUSUP yang telah diambil dan dibawa oleh orang lain berupa yaitu berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 -KU, tahun 2012, No Mesin : KR150KEP88167, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, STNK An. IRFAN ARDIANSYAH, Alamat : Dsn Tegalwaru Rt 001/002 Ds. Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Karawang, Sedangkan orang yang mengambil dan membawa kendaraan tersebut saksi tidak tahu tapi setelah saksi mengetahui di Polsek Lemahabang Karawang ternyata orang yang telah mengambil dan membawa sepeda motor milik saksi korban yaitu orang yang bernama terdakwa DIKI ADRIYAN (Alm/MD), dan bersama terdakwa IMAM ARIFIN Bin ENDIL.
 - Bahwa Saksi menerangkan Sewaktu kejadian saksi sedang berada di dalam rumah milik saksi YUSUF di dalam kamar yang berdampingan dengan kamar saksi YUSUF waktu itu saksi belum tidur dan mendengar ada suara jalan kaki dan mendengar suara (klitrek) kamar rumah sedang mainkan Handphone mendengar ada orang yang mendorong sepeda motor awalnya saksi duga pemiliknya saksi YUSUP mengeluarkan motor, tapi saksi penasaran dan mengecek keluar ternyata sepeda motor sudah tidak ada kemudian saksi coba membangunkan saksi YUSUF tapi ada sedang tidur dan saksi langsung memberitahukan kepada saksi YUSUP bahwa sepeda motor sudah tidak ada dan saya menduga pelaku masuk dengan cara melewati pintu depan rumah dan kemudian pelaku mengambil sepeda motor milik saksi YUSUF yang disimpan di dalam ruangan tengah dengan cara mendorong sepeda motor tersebut keluar rumah dengan melewati pintu belakang rumah.
 - Bahwa Saksi menerangkan kemudian saksi bersama saksi YUSUF dan saksi RIVALDI keluar rumah dan berusaha mencari sepeda motor tersebut di sekeliling rumah namun tidak ada kemudian saksi bersama saksi YUSUF mengejar ke jalan arah pasar wadas lalu Kami menanyakan kepada orang yang sedang nongkrong bahwa dia melihat ciri-ciri sepeda motor milik saksi YUSUF yang telah hilang ke arah jalan raya telagasari beberapa saat lalu setelah itu saksi bersama saksi YUSUF mengejar ke arah jalan raya telagasari sedangkan saksi RIVALDI menunggu di rumah.
 - Bahwa saksi menerangkan saksi bersama saksi YUSUF Melakukan pengejaran ke arah jalan raya telagasari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi melihat sepeda motor milik saksi YUSUF sedang didorong oleh kedua orang dengan menggunakan sepeda motor suzuki FU warna hitam setelah itu kami kejar dan

Halaman 6 dari 18 Halaman Putusan No 95/Pid.B/2019/PN.Kwg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 6



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama saksi YUSUF Berteriak maling sehingga warga dan massa sekitar ikut membantu menangkap dan memukuli pelaku dan teman pelaku terdakwa yang menggunakan sepeda motor FU warna hitam berhasil kabur.

- Bahwa saksi menerangkan saksi menerangkan para pelaku pada saat mengambil dan membawa motor milik saksi YUSUF tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak ada izin dari saksi YUSUF sebagai pemilik kendaraan tersebut.
- Bahwa Saksi menerangkan Atas kejadian tersebut saksi YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
- 3. Saksi RIFALDI KOSASIH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut::
 - Bahwa pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekira jam 02.30 WIB, di dalam rumah Dsn Tanjung Rt. 004 / 002 Desa Karangtanjung Kec. Lemahabang Kab. Karawang, korbannya adalah saksi MUHAMAD YUSUP, barang tersebut yang telah diambil dan dibawa oleh orang lain berupa yaitu berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, tahun 2012, No Mesin : KR150KEP88167, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, STNK An. IRFAN ARDIANSYAH, Alamat : Dsn Tegalwaru Rt 001/002 Ds. Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Karawang, sedangkan orang yang mengambil dan membawanya awalnya saksi tidak tahu setelah satu orang pelaku tertangkap dan kemudian dihakimi masa sampai meninggal dunia baru saksi mengetahui satu orang pelaku bernama DIKY ADRIYAN dan satu orang lagi baru saksi mengetahui setelah anggota polsek Lemahabang melakukan penangkapan yang bernama IMAM ARIFIN.
 - Bahwa saksi menerangkan setiap malam di depan rumah saksi YUSUP selalu banyak orang yang ngemitan / menunggu, karena orang tuanya menjabat sebagai kepala desa serta saya dengan Sdr. YUSUF masih ada hubungan keluarga / Family dan saya dapat mengetahui bahwa sdr. YUSUF telah hilang sepeda Motor karena rumah saya berdampingan dan mendengar di luar rame-rame kemudian saya dibangunkan oleh Sdr. YUSUF.
 - Bahwa saksi menerangkan sewaktu kejadian saksi sedang tidur di dalam kamar sendirian di rumah saksi kemudian saksi mendengar di luar rame –rame kemudian saksi keluar bahwa sepeda motor milik Sdr. YUSUP telah hilang kemudian saksi bersama saksi YUSUP dan bersama saksi SAEPUL berusaha mencari di sekeliling rumah namun tidak ada kemudian saksi YUSUP bersama saksi SAEPUL mengejar ke jalan arah pasar wadiah sedangkan saksi tidak ikut mengejar menunggu di rumah.
 - Bahwa saksi menerangkan para pelaku pada saat mengambil dan membawa motor milik saksi YUSUF tersebut tanpa sepengetahuan pemiliknya dan tidak ada izin dari saksi YUSUF sebagai pemilik kendaraan tersebut.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi menerangkan Atas kejadian tersebut saksi YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkannya;
 - 4. Saksi RIFALDI KOSASIH, yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi menerangkan pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2019 sekira jam 02.00 wib melakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM ARIFIN Als ENDIL yang diduga telah melakukan pencurian Sepeda motor milik saksi korban MUHAMAD YUSUF SURYANA di pinggir Rumah pelaku di desa Lemahsubur kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang.
 - Bahwa saksi menerangkan dasar saksi melakukan penangkapan terhadap terdakwa adanya laporan polisi Nomor: LP/B-16/XII/2018/JBR/Res.Krw/Sek.LA tanggal 17 Desember 2018 yang berisi telah terjadi tindak pidana pencurian pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018, sekira jam 02.30 WIB, di dalam rumah Dsn Tanjung Rt. 004 / 002 Desa Karangtanjung Kec. Lemahabang Kab. Karawang, korbannya adalah saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA, barang milik saksi yang telah diambil dan dibawa oleh orang lain yaitu berupa 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, tahun 2012, No Mesin : KR150KEP88167, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, STNK An. IRFAN ARDIANSYAH, Alamat : Dsn Tegalwaru Rt 001/002 Ds. Tegalwaru Kec. Cilamaya Wetan Karawang.
 - Bahwa saksi menerangkan pada tanggal hari Senin tanggal 17 Desember 2018 tersebut saksi YUSUF dan Saksi SAEFUL setelah kejadian pencurian tersebut mereka sempat melakukan pengejaran terhadap para pelaku ke arah jalan raya telagasari dengan menggunakan sepeda motor dan kemudian saksi YUSUF dan Saksi SAEFUL melihat sepeda motor milik saksi YUSUF sedang didorong oleh kedua orang dengan menggunakan sepeda motor suzuki FU warna hitam setelah itu saksi YUSUF dan Saksi SAEFUL kejar dan memberhentikan sepeda motor tersebut kemudian saksi bersama saksi YUSUF Berteriak maling sehingga warga dan massa sekitar ikut membantu menangkap dan memukuli pelaku dan teman pelaku yang menggunakan sepeda motor FU warna hitam berhasil kabur.
 - Bahwa saksi menerangkan salah satu pelaku yang tertangkap dan di pukuli oleh warga/masyarakat setelah di lakukan penyelidikan bernama DIKI ADRIYAN (Alm) mengalami luka-luka setelah di pukuli oleh warga dan di bawa ke Rumah sakit dinyatakan meninggal dunia.
 - Bahwa berdasarkan keterangan dari saksi YUSUF dan saksi SAEFUL yang menerangkan salah satu pelaku yang kabur menggunakan kendaraan sepeda motor Suzuki Satria FU, pihak kepolisian sektor Lemah Abang melakukan pengembangan dan didapati Informasi ciri-ciri pengendara tersebut yang kemudian dilakukan penangkapan terhadap pelaku yaitu terdakwa IMAM ARIFIN Bin ENDIL di pinggir Rumah pelaku di desa Lemahsubur kecamatan Tempuran Kabupaten Karawang.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat dilakukan penangkapan terhadap terdakwa IMAM ARIFIN Bin ENDIL, terdakwa tidak melakukan perlawanan dan terdakwa mengakui telah melakukan pencurian tersebut bersama dengan temannya DIKI ADRIYAN (Almarhum/Meninggal Dunia) serta turut dilakukan penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan sebagai alat terdakwa untuk melakukan pencurian berupa 1 (satu) Unit sepeda motor merk Suzuki Satria FU warna hitam tanpa pelat nomor.
- Bahwa Saksi menerangkan Atas kejadian tersebut saksi YUSUF mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah)
 - Atas keterangan saksi di depan persidangan, terdakwa membenarkannya.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa menerangkan bahwa dirinya belum pernah dihukum penjara sebelumnya dalam perkara yang sama, begitu juga terdakwa belum pernah terlibat dalam perkara pidana lainnya;
- Bahwa terdakwa menerangkan dalam perkara yang didakwakan kepadanya sekarang ini tidak didampingi oleh Penasihat Hukum melainkan akan cukup ia sendiri yang menjelaskan;
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia di tangkap di halaman pinggir rumah terdakwa di dusun Padati mulya Rt 013 Rt007 Ds. LemahsuburKec. Tempuran Kab. Karawang pada hari Jumat tanggal 28 Desember 2018 sekira jam 02.00 Wb. Oleh petugas Kepolisian yang menggunakan baju Preman.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengakui dan membenarkan telah mengambil barang milik orang lain pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 02.30 wib di dalam rumah Dsn. Tanjung Rt 004/002 Ds.Karangtanjung Kec. Lemahabang Kab. Karawang, serta barang yang telah terdakwa ambil berupa 1 (satu) unit sepeda motor Kawasaki Ninja RR ,warna Hijau, namun No.Pol, no rangka dan No mesinnya saya tidak tahu adapun motor tersebut awalnya terdakwa tidak tahu milik siapa dan sekarang terdakwa baru mengetahui bahwa motor tersebut milik saksi MUHAMAD YUSUP SURYANA
- Bahwa Terdakwa menerangkan Cara terdakwa sehingga dapat mengambil motor tersebut berawal ketika itu terdakwa bersama dengan teman terdakwa yang bernama terdakwa DIKI ADRIYAN (Almarhum) pulang dari cikampek dengan menggunakan sepeda motor Satria Fu milik terdakwa tanpa pelat nomor dan tidak ada kelengkapan surat kendaraan dan kepemilikan terdakwa yang mengemudikan sedangkan teman terdakwa yang bernama DIKI ADRIYAN (Almarhum) membonceng di belakang terdakwa, sewaktu melewati jalan didaerah Dsn Tanjung Ds. Karangtanjung Kec. Lemahabang Karawang teman terdakwa yang bernama DIKI ADRIYAN (Almarhum) melihat ada televisi di depan luar rumah dalam keadaan nyala kemudian terdakwa disuruh berhenti dan di suruh ngecek/ngontrol ada orang tidak nya,dan terdakwa DIKI (Almarhum) menunggu di motor kemudian terdakwa mengecek dari kejauhan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah memastikan pemiliknya tidur kemudian terdakwa kembali lagi ke motor dan mengatakan ke terdakwa DIKI (Almarhum) *"bahwa pemiliknya sedang tidur di depan televisi"* setelah terdakwa mengatakan seperti itu kemudian terdakwa DIKI (Almarhum) langsung masuk dengan cara meloncat pagar untuk mengambil televisi tapi yang terdakwa lihat setelah sdr. DIKI (Almarhum) menghampiri televisi yang akan di ambil melihat pintu depan rumah aga terbuka kemudian terdakwa DIKI ADRIYAN kembali menghampiri terdakwa tanpa membawa televisi tapi mengatakan kepada saya *"pintu depan rumahnya aga terbuka, saya mau masuk"* terdakwa menjawab *"ya udah"* tapi terdakwa menunggu di motor sambil mengawasi di sekeliling. selanjutnya terdakwa DIKI (Almarhum) kembali masuk dengan cara meloncat pagar dan terdakwa lihat masuk ke dalam rumah dengan waktu yang tidak lama terdakwa DIKI (Almarhum) kembali lagi tanpa membawa apa-apa dan mengatakan *"di dalam ada Sepeda motor yang tidak menggunakan kunci kontak"* kemudian terdakwa menjawab *"kalau ngambil motor jangan lah takut susah ngeluarin nya"* tapi terdakwa DIKI (Alm) mengatakan *"tenang ini urusan saya gampang"* kemudian terdakwa DIKI kembali masuk lagi dengan jalan yang sama dan dengan waktu yang tidak lama terdakwa DIKI keluar dari belakang rumah sambil mendorong motor dan menghampiri terdakwa mengatakan ayo cepat pergi dan cepat dorong motor yang di bawa saya dari belakang kemudian kami berdua pergi terdakwa membawa motor milik terdakwa sambil mendorong motor yang di bawa oleh terdakwa DIKI untuk dibawa ke kampung halaman untuk di simpan dulu tetapi sesampai di jalan Raya telagasari dari belakang ada yang memberhentikan para terdakwa sambil mengatakan maling-maling kemudian terdakwa DIKI menjatuhkan motor hasil kejahatannya dan terus dikejar sampai tertangkap masa sambil dipukuli kemudian meninggal dunia sewaktu di bawa ke rumah sakit dan terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor satria Fu warna hitam milik terdakwa.

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengetahui kondisi teman terdakwa yang bernama terdakwa DIKI ADRIYAN kondisinya sekarang sudah meninggal dunia, dan terdakwa mengetahui bahwa teman terdakwa yang bernama terdakwa DIKI telah meninggal Dunia diberitahu oleh keluarga terdakwa.
- Bahwa Terdakwa menerangkan Sebelum mengambil motor tersebut baik terdakwa maupun terdakwa DIKI (alm) tidak ada ijin terlebih dahulu kepada pemiliknya saksi MUHAMAD YUSUP SURYANA adapun dalam melakukan pencurian terdakwa bersama dengan DIKI (Alm) tidak dengan menggunakan alat atau benda melainkan dengan tangan kosong.
- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengenal terdakwa DIKI ADRIYAN (Almarhum) sejak dari kecil karna satu kampung dengan terdakwa namun terdakwa dengan terdakwa DIKI tidak ada hubungan keluarga/famili serta sewaktu mengambil sepeda motor tanpa direncanakan terlebih dahulu.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa menerangkan ia mengambil motor baru pertama kali ini, serta maksud dan tujuan terdakwa mengambil motor tersebut awalnya untuk dimiliki dan di jual seolah - olah milik terdakwa serta tugas dan peran terdakwa yaitu mengawasi dari kejauhan sedangkan peran dan tugas terdakwa DIKI yang melakukan pencurian sampai membawa hasil kejahatan.
- Bahwa terdakwa menerangkan ia tidak tahu berapa kerugian yang di derita oleh korban namun menurut perkiraan terdakwa bahwa korban menderita kerugian + sekitar Rp 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah)
 - Bahwa terdakwa membenarkan semua barang bukti yang di ajukan ke persidangan;
 - Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya serta menyesali perbuatannya tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya kembali.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) meskipun telah diberikan hak untuk itu;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167;
2. 1 (satu) Lembar STNK Asli Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167;
3. 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda motor Kawasaki Ninja RR KR150;
4. 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/tipe Suzuki Satria FU, Warna Hitam tanpa Pelat Nomor.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat rumah saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA di Dusun Tanjung Rt.004/Rw.002 Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL bersama dengan Sdr. DIKI ADRIYAN (Alm) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Satria Fu milik terdakwa ketika melewati jalan didaerah Dusun Tanjung Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Karawang, terdakwa menunggu di jalan mengawasi situasi sekitar di belakang rumah saksi korban sedangkan DIKI ADRIYAN (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU yang sebelumnya sudah DIKI ADRIYAN (Alm) lihat dalam keadaan motor tidak terkunci stang yang berada di dalam rumah, dengan waktu yang tidak lama DIKI ADRIYAN (Alm) berhasil membawa motor tersebut keluar dari belakang rumah sambil mendorong motor tersebut dan menghampiri terdakwa yang posisinya di luar mengawasi situasi sekitar serta



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan kepada terdakwa ayo cepat pergi dan cepat dorong motornya, terdakwa mendorong dari belakang kemudian mereka berdua pergi, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sambil mendorong motor Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau tersebut menggunakan kakinya ke bagian footstep sepeda motor tersebut yang di naiki DIKI ADRIYAN (Alm) kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tetapi sesampai di jalan Raya Telagasari dari belakang ada yang memberhentikan DIKI ADRIYAN (Alm) dan terdakwa yaitu saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA dan saksi SAEFUL sambil mengatakan maling-maling kemudian DIKI ADRIYAN (Alm) menjatuhkan motor hasil kejahatannya dan terus dikejar sampai tertangkap warga/masyarakat sekitar yang kemudian tertangkap dan dipukuli warga, sementara terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam milik terdakwa tersebut, kondisi DIKI ADRIYAN (Alm) setelah dipukuli warga menderita luka-luka dan ketika di bawa ke rumah sakit DIKI ADRIYAN (Alm) meninggal dunia;

- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167 yang diambil oleh terdakwa bersama dengan DIKI ADRIYAN (Alm) adalah milik saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA;
- Bahwa terdakwa bersama dengan DIKI ADRIYAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167 milik saksi SUBARDI KISMO WIHARJO Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat rumah saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA di Dusun Tanjung Rt.004/Rw.002 Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang;
- Bahwa terdakwa tidak memiliki izin dari saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167;
- Bahwa perbuatan terdakwa mengakibatkan saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA mengalami kerugian ± sekitar Rp 30.000.000,- (tiga puluh juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
6. Dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa penggunaan istilah “barang siapa” menurut undang-undang menunjuk kepada subyek hukum yang melakukan pidana yakni setiap orang tanpa kecuali yang menyanggah hak dan kewajiban dan dapat dipertanggungjawabkan perbuatannya. Dalam hal ini menunjuk kepada pelaku perbuatan yaitu terdakwa IMAM ARIFIN Bin ENDIL yang identitasnya telah dibenarkan dalam Surat Dakwaan maupun dalam Surat Tuntutan dalam perkara ini. Berdasarkan fakta-fakta di persidangan bahwa terdakwa sehat jasmani dan rohani dan telah membenarkan dari keterangan saksi-saksi sebagaimana yang diuraikan dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum kepada diri terdakwa sehingga tidak terjadi error in persona dan terdakwa mampu dan cakap dalam mempertanggungjawabkan perbuatannya namun apakah terdakwa melakukan perbuatan perbuatannya sebagai bentuk tindak pidana haruslah memenuhi terbuhtinya unsur-unsur selanjutnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “barang siapa” telah terpenuhi.

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah menarik sesuatu barang dari kekuasaan orang lain dan memasukkannya dalam kekuasaannya sendiri.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang menurut Simons adalah segala sesuatu yang merupakan bagian dari harta kekayaan seseorang yang dapat diambil oleh orang lain.

Menimbang bahwa, berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa Pada hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WIB, bertempat rumah saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA di Dusun Tanjung Rt.004/Rw.002 Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Kabupaten Karawang, terdakwa IMAM ARIFIN BIN ENDIL bersama dengan Sdr. DIKI ADRIYAN (Alm) yang berboncengan mengendarai sepeda motor Satria Fu milik terdakwa ketika melewati jalan didaerah Dusun Tanjung Desa Karangtanjung Kecamatan Lemahabang Karawang, terdakwa menunggu di jalan mengawasi situasi sekitar di belakang rumah saksi korban sedangkan DIKI ADRIYAN (Alm) masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk mengambil 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU yang sebelumnya sudah DIKI ADRIYAN (Alm) lihat dalam keadaan motor tidak terkunci stang yang berada di dalam rumah, dengan waktu yang tidak lama DIKI ADRIYAN (Alm)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berhasil membawa motor tersebut keluar dari belakang rumah sambil mendorong motor tersebut dan menghampiri terdakwa yang posisinya di luar mengawasi situasi sekitar serta mengatakan kepada terdakwa ayo cepat pergi dan cepat dorong motornya, terdakwa mendorong dari belakang kemudian mereka berdua pergi, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sambil mendorong motor Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau tersebut menggunakan kakinya ke bagian footstep sepeda motor tersebut yang di naiki DIKI ADRIYAN (Alm) kemudian pergi meninggalkan rumah tersebut, tetapi sesampai di jalan Raya Telagasari dari belakang ada yang memberhentikan DIKI ADRIYAN (Alm) dan terdakwa yaitu saksi MUHAMAD YUSUF SURYANA dan saksi SAEFUL sambil mengatakan maling-maling kemudian DIKI ADRIYAN (Alm) menjatuhkan motor hasil kejahatannya dan terus dikejar sampai tertangkap warga/masyarakat sekitar yang kemudian tertangkap dan dipukuli warga, sementara terdakwa langsung kabur dengan menggunakan sepeda motor Suzuki Satria Fu warna hitam milik terdakwa tersebut, kondisi DIKI ADRIYAN (Alm) setelah dipukuli warga menderita luka-luka dan ketika di bawa ke rumah sakit DIKI ADRIYAN (Alm) meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “mengambil sesuatu barang” telah terpenuhi.

Ad.3. Unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 -KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167 yang diambil oleh terdakwa bersama-sama dengan DIKI ADRIYAN (Alm) adalah milik saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi.

Ad.4. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum”

Menimbang, bahwa maksud orang itu adalah untuk menguasai barang yang diambilnya dan dengan perbuatannya itu, ia tahu bahwa ia telah melakukan suatu perbuatan yang melawan hak atau ia tidak berhak untuk berbuat seperti itu.

Menimbang, bahwa yang dimaksud untuk dimiliki secara melawan hukum adalah menguasai seolah-olah ia adalah pemiliknya. Menguasai berarti ia tidak harus menjadikan barang yang dicuri itu sebagai miliknya sendiri tapi bisa menjual, memberikan, menyembunyikan, menggadaikan, dan merusak.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan DIKI ADRIYAN (Alm) tidak memiliki izin dari saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA untuk mengambil 1 (satu) unit sepeda



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Ad.5. Unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, dan keterangan terdakwa diketahui bahwa terdakwa bersama-sama dengan DIKI ADRIYAN (Alm) mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167 milik saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA hari Senin tanggal 17 Desember 2018 sekitar jam 02.30 WIB masuk ke dalam rumah saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk mengambil sepeda motor 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU yang sebelumnya sudah DIKI ADRIYAN (Alm) lihat dalam keadaan motor tidak terkunci stang yang berada di dalam rumah, dengan waktu yang tidak lama DIKI ADRIYAN (Alm) berhasil membawa motor tersebut keluar dari belakang rumah sambil mendorong motor tersebut dan menghampiri terdakwa yang posisinya di luar mengawasi situasi sekitar serta mengatakan kepada terdakwa ayo cepat pergi dan cepat dorong motornya, terdakwa mendorong dari belakang kemudian mereka berdua pergi.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terpenuhi.

Ad.6. Unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi, petunjuk, dan keterangan terdakwa dapat diketahui bahwa terdakwa menunggu di jalan mengawasi situasi sekitar di belakang rumah saksi korban sedangkan DIKI ADRIYAN masuk ke dalam rumah tersebut melalui pintu depan rumah yang tidak terkunci untuk mengambil sepeda motor 1 (Satu) Unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR), Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU yang sebelumnya sudah DIKI ADRIYAN (Alm) lihat dalam keadaan motor tidak terkunci stang yang berada di dalam rumah, dengan waktu yang tidak lama DIKI ADRIYAN (Alm) berhasil membawa motor tersebut keluar dari belakang rumah sambil mendorong motor tersebut dan menghampiri terdakwa yang posisinya di luar mengawasi situasi sekitar serta mengatakan kepada terdakwa ayo cepat pergi dan cepat dorong motornya, terdakwa mendorong dari belakang kemudian mereka berdua pergi, terdakwa mengendarai sepeda motor Suzuki Satria FU miliknya sambil



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendorong motor Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau tersebut menggunakan kakinya ke bagian footstep sepeda motor tersebut yang di naiki DIKI ADRIYAN (Alm) kemudian pergi meninggalkan rumah kemudian sepeda motor tersebut berhasil terdakwa bawa tanpa sepengetahuan dan izin dari pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu” telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/tipe Suzuki Satria FU, Warna Hitam tanpa Pelat Nomor yang telah dipergunakan untuk melakukan kejahatan serta mempunyai nilai ekonomis, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167,
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda motor Kawasaki Ninja RR KR150

yang telah disita, maka dikembalikan kepada Saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa bersikap sopan selama persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa mengakui dan menyesali akan perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Imam Arifin Bin Endil telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " Pencurian dengan pemberatan "
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Imam Arifin Bin Endil oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun dan 2 bulan;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :

- 1 (satu) unit sepeda motor merk/tipe : Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167,
- 1 (satu) Lembar STNK Asli Kawasaki/ KR150P (ninja RR) Warna Hijau, No.Pol : T- 3794 –KU, Tahun 2012, No Rangka : MH4KR150PCKP16675, No Sin : KR150KEP88167
- 1 (Satu) Buah Kunci Sepeda motor Kawasaki Ninja RR KR150.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu saksi MUHAMMAD YUSUP SURYANA.

- 1 (Satu) Unit Sepeda Motor Merek/tipe Suzuki Satria FU, Warna Hitam tanpa Pelat Nomor.

Di rampas untuk Negara.

6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00 (dua ribu Rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Karawang, pada hari Selasa, tanggal 09 April 2019, oleh kami, Ahmad Taufik, S.H., sebagai Hakim Ketua , Muhammad Ismail Gunawan, S.H. , Ratmini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 23 April 2019 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Yeni Nuraeni, SH, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Karawang, serta dihadiri oleh Wahyudhi, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa menghadap sendiri;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

HAKIM KETUA

MUHAMMAD ISMAIL GUNAWAN, S.H.

AHMAD TAUFIK, S.H.

RATMINI, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

YENI NURAENI, S.H.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)